

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian upaya niniak mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu:

1. Peran dan fungsi Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Ninik Mamak memiliki peran dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Mereka tidak hanya mengatur jalannya adat dalam perkawinan, tetapi juga menjaga budaya Minangkabau agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun begitu, perkawinan di bawah umur masih sering terjadi karena pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh media sosial, remaja yang menikah di usia muda biasanya belum siap secara mental maupun ekonomi.
2. Strategi Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, berdasarkan strategi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ninik Mamak di Nagari Sungai Nanam berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur melalui pendekatan berbasis adat dan tanggung jawab sosial. Upaya yang mereka lakukan antara lain sosialisasi di Kerapatan Adat Nagari, penyuluhan bersama sekolah dan puskesmas, serta pemberian nasihat langsung kepada anak kemenakan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Ninik Mamak untuk membimbing generasi muda agar lebih siap secara mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah. Dengan cara tersebut, mereka berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung masa depan anak kemenakan sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau.

3. Analisis *sadd adz-dzari'ah* terhadap upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur menunjukkan peran penting Ninik Mamak sebagai tokoh adat yang peduli terhadap masa depan anak kemenakan. Dengan menggunakan pendekatan *sadd adz-dzari'ah* Ninik Mamak berusaha menutup jalan yang bisa membawa kerusakan atau dampak buruk seperti putus sekolah, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga hingga resiko kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan maka dapat diambil beberapa saran berupa:

1. Untuk Ninik Mamak, diharapkan agar terus meningkatkan peran aktifnya dalam memberikan arahan, nasehat, dan pengawasan terhadap anak kemenakan. Upaya yang dilakukan sebaiknya tidak hanya terbatas pada sosialisasi tahunan, tetapi juga diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, terutama kepada remaja yang rentan terhadap perkawinan dini. Ninik Mamak juga dapat memperkuat kerja sama dengan alim ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah nagari agar strategi pencegahan perkawinan di bawah umur lebih terintegrasi dan efektif.
2. Untuk masyarakat supaya mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Ninik Mamak, penting untuk lebih memahami risiko dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Orang tua khususnya diharapkan mampu memberikan dukungan penuh kepada anak-anak agar dapat menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. serta menjadikan nilai adat dan agama sebagai pedoman dalam mendidik generasi muda agar terhindar dari praktik perkawinan di bawah umur.
3. Untuk generasi selanjutnya sebagai penerus dalam menegakkan ajaran agama Islam, agar terus mempelajari dan menggali hukum-hukum

Islam terutama dalam bidang perkawinan supaya berguna bagi perkembangan zaman sekarang ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra. 2021. "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
- Adella ayu pangestika, Nabila luthfiyatun Nisa, Widodo Hami.2024. "Pernikahan dini dalam perspektif agama Islam : sisi positif dan negatif". *Jurnal Al usroh* 4(2):1.
- Ahmad Habibi.2022."Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi".*Jurnal Hukum Pelita dan Pemikiran Hukum Islam* 2(1):1.
- Alfa, Jeneri. 2021. "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini." *Jurnal Keperawatan Jiwa vol 9 no 2* 296.
- Al-Jalalayn. (2008). Tafsir Jalalayn. Kairo: Dar al-Hadith, hal. 29.
- Almahisa, Yopani Selia. 2021 . "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia vol 3 no 1* 28.
- Amin Muhammad, Nindya Fitri, Abdul Aziz. 2022. "Konsep Pemikiran Niniak Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan Yang Multikultural ." *Jurnal Ilmu Pendidikan vol 4 no 2* 1.
- Amir Syarifuddin. Pelaksanaan kewarisan Islam dalam lingkungan adat minangkabau.(Jakarta: gunung agung. 1994.
- Arafah, Intan. n.d. "Pendekatan Sadd adz-dzari'ah Dalam Studi Islam ." *Jurnal Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah vol 5 no1* 70.
- Asmaniar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Bekasi.
- Azhara, Ayu. 2023. "Fungsi,Peran, dan Tugas Niniak Mamak Dalam Minangkabau." *Jurnal Bengkulu*.
- Baharudin.Moh 2019. "Ilmu Ushul Fiqh ."Bandar Lampung.72

- Bektienadila Kusumastuti, Mochammad Bagus Qomaruddin. 2023. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan vol 11 no 1* 58-65.
- Darmabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta undang-undang dan Peraturan Pelaksanaanya, cet. ke- 2 T.tp: CV. Gita Maya Jaya, 2003.
- Dea Novita Sari, Tomi Hendra. 2023. "Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Mempertahankan Adat ." *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 165.
- Dian Fatimah, Rizka Ramadhani, Muammad Tahir. n.d. "Telaah Krisis TerhadapPengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia ." *jurnal hukama* 1.
- Dini Fadilah.2021." tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek". *Jurnal pamator*.14(2).1
- Dona Salwa, Soraya Parahdina. 2024. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawian Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Journal Of Islamic And Law Studies* 151-152.
- Ermawati Iit, Bawon Nul Hakim. 2022. "Hubungan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan ." *Jurnal Ilmu Kesehatan vol 5, no 2* 238-239.
- Fadhil, Ashabul. 2022. "Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu -Ilmu Hukum* 111.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Prosedur Pernikahan ditetapkan di Jakarta, 1-september- 1996.
- Fiteriana, Habibah. 2023. "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Dzariah ." *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam vol 4 no 1* 93.

Fitriani. 2020. "Perkawinan Anak di Kalimantan Barat." *Jurnal Sosiologi Nusantara*.

Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari.2020." Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak".*jurnal hukum*".14(1):1.

Harahap, Supriyadi & Yulkarnain. 2009. "perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam ." *Mimbar Hukum* 592.

Hardani, Sofia. 2015. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia ." *Jurnal Pemikiran Islam vol 40 no 2* 130.

Hayati. 2019. "Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Menurut Perspektif Hukum Islam ." *Jurnal Ilmiah Keislaman Vol 18 No1* 106.

<https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/521225/bps--2449-persen-perempuan-sumbar-kawin-pada-usia-di-bawah-19-tahun>.

Ibnu Katsir. (2000). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 2, hal. 198.

Ika Safitri, Hery Kirmono. 2024. "Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 727-732.

Irianto. Memahami Berbagai Macam Penyakit. Bandung: CV Alfabeta.2015.

Irzak Yuliardy Nugroho, Suwandi. 2025. "Pendekatan Sadd adz-dzari'ah dalam Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Litigasi Vol 26 No 1* 90.

Ma'ruf, Muhammad. 2023. "Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 217.

- Maldi, Hertas. 2019. "Persetujuan Niniak Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah ." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1.
- Martyan Mita rumekti, V indah Sri pinasti.2016. " peran pemerintah daerah dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini ". *Jurnal pendidikan psikologi* 2(1):1.
- Miswanto, Agus. 2019. "Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam ." 195-196. Yogyakarta .
- Muhammad Afdhal Arrazak, Syamsir, Annisa Wahyu Utama, Fauza. 2022. "Peranan Kepemimpinan Niniak Mamak Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau." *Civic Education And Social Science Journal* vol 4 no 2 87.
- Muhammad Khairul Umar. 2022. "Peran Niniak Mamak dan Kamanakan Di Minangkabau." *Jurnal Budaya Nusantara* vol 5 no 3 174.
- Munawaroh, Hifdhotul. 2018. "Sadd Al-Dzaria'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer ." *Ijtihad* vol 12 no 1.
- Musdhalifah, Syamsuri. 2022. "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama KLasik dan Kontemporer." *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6 No 2 109.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. 2020. "Batas Usia Perkawinan Dalam Islam ." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* vol 1 no 3 718.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2001). *Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 6, hal. 10.
- Nugroho, Irzak Yuliardy. 2025. "Pendekatan Sadd Dzaria'ah Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur." *Jurnal Litigasi* vol 6 no 1 85-86.
- Nurhidayah. 2020. "Faktor Budaya dalam Perkawinan Usia Anak di Jawa Tengah ." *Jurnal Sosiologi dan Keluarga* vol 12 no 1 45.

Nur Rohmah Mutiah, ismathul Zulfa, Widodo hami.2024." analisis penyebab dan dampak pernikahan dini". Jurnal kajian islam dan masyarakat 7(1):1.

Olivia, Fitria. 2015. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No1 Tahun 1974." *Lex Jurnalica vol 12 no 3* 203.

Pohan, Nazli Halawani, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri", Jurnal Endurance, Vol. 2, No. 3 Oktober, 2017.

Rahma, Saidatur, "Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia" Tahkim Jurnal Hukum dan Syari'ah , Vol. 17, No. 1 2021.

Rahmat Hidayat, Fatma Riza, Susi Fitria Dewi, Nurman. 2023. "Pergeseran Peran Niniak Mamak Kaum ke Mamak Keluar Kaum Dalam Prosesi Pernikahan Adat." *Journal of Education Cultural and Politics* 36-39.

Romli 2017. "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh." 222. Jakarta .

Salim, Rahmad Fauzi. 2023. "Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ." *Journal Of Islamic Studies* 126.

Semman, Muhammad. 2022. "Penerapan Sadd adz-dzari'ah dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Islam* 3.

Siregar, Fitri Yani Dewi. 2021. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam ." *Journal Of Islamic Family Law vol 5 no 1* 6.

Siti Umiroh Jubaedi Sofah, Wasman, Ujang Syafrudin. 2020. "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam vol 5 no 2* 187-190.

Sopyan, Ali. 2023. "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia ." *Jurnal Kajian Hukum Islam vol 1 no 1* 89.

Syafruddin Syam, Bagus Ramadi. 2023. "Perkawinan di Bawah Batas Usia Perspektif Fikih dan Undang-Undang." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman vol 9 no 1* 21.

Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir. 2008. "Ushul Fiqh ." 453-454. Jakarta.

Ubaidila, Fauziyah putri Meilinda. 2024. "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak." *Jurnal Studi Hukum Islam vol 13 no 2* 48-60.

UU No.16 Pasal 1 Ayat 1-2 Tahun 2019.

Yanti, Hamidah,Wiwita.2018." analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini ". Jurnal ibu dan anak.6(2):1.

Zuhaili Wahbah az-, al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh Damaskus: al-Fikr, 1999.

Zulfikri, Isniyatin Faizah. 2023. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *Journal of Islamic Law and Civil Law* 173-174.